



**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nomor : 503/113 / Tahun 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Nomor 115 Tahun 2023 tentang **Perpanjangan Izin Operasional KB NURUL AKBAR** Kelurahan Onemay Kecamatan Tomia, maka dengan ini kami memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Lembaga : **KB NURUL AKBAR**
Alamat Lembaga : Onemay, Kecamatan Tomia
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Kepala/ Ketua Lembaga : **EKA SISWATI**
Nama Yayasan/ Lembaga : Yayasan Renata
Penyelenggara
Tahun Pendirian : 2014
Akta Notaris : Inalis Veranica Ritonga, SH.,MK.n Nomor 29 Tanggal 29 September 2014

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Onemay Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, Perpanjangan Izin Operasional ini dicabut apabila dikemudian hari tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi Standar Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Wangi-Wangi, 10 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wakatobi,



LA ALIWANGI, S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19691231 199512 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan La Ode Ali No. 6 Kompleks Perkantoran Manugela, Desa Pada Raya Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos : 93791
email: diknas_wakatobi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAKATOBI NOMOR : 1/3 TAHUN 2023

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KB NURUL AKBAR KELURAHAN ONEMAY KECAMATAN TOMIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang : a. Bahwa KB NURUL AKBAR Kelurahan Onemay Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan belajar menjajar sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan, monitoring dan evaluasi maka KB NURUL AKBAR Kelurahan Onemay Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi dianggap layak untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 tentang Perpanjangan Izin Operasional KB NURUL AKBAR Kelurahan Onemay Kecamatan Tomia;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Republik Indonesia 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Kepala Satuan KB NURUL AKBAR Kelurahan Onemay Kecamatan Tomia Nomor: 422.1/06/KBNAK-TI/2023 tanggal 20Juni 2023 tentang **Permohonan Perpanjangan Izin Operasional**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan izin Operasional KB NURUL AKBAR Kelurahan Onemay Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi;
- KEDUA : Segala bentuk kegiatan operasional KB NURUL AKBAR Kelurahan Onemay Kecamatan Tomia menjadi tanggung jawab Yayasan atau Lembaga Penyelenggara;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan oleh KB NURUL AKBAR dengan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Berkewajiban melakukan pengurusan Perpanjangan Izin Operasional secara berkala sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada Tanggal : 10 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wakatobi,



LA ALIWANGI, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19691231 199512 1 017

Tembusan disampaikan Kepada.:

1. Yth. Bupati Wakatobi (sebagai Laporan) di Wangi-Wangi ;
2. Yth. Kepala/ Pengelola Satuan KB NURUL AKBAR;
3. Arsip.